



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR**

**NOMOR : 38 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )**

**DESA CADASNGAMPAR**

**KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DESA CADASNGAMPAR,**

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Penerimaan Pendapatan Bagian Desa dari hasil pendapatan daerah dalam APBDes yang di alokasikan kepada Desa, salah satunya untuk kemajuan dan perkembangan diwilayah dalam hal pembangunan Desa;

b. Bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat diperlukan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cadasngampar dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata cara pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
10. Peraturan Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor (Lembaran Desa Cadasngampar Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cadasngampar Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA CADASNGAMPAR.**

- KESATU : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Masa Bhakti 2025 - 2030 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan secara partisipatif, menggerakkan serta menumbuhkembangkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Cadasngampar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasngampar  
Pada tanggal : 02 Juni 2025



**Tembusan Yth:**

1. Bupati Bogor di Cibinong;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bogor di Cibinong;
3. Kepala DPMD Kabupaten Bogor di Cibinong;
4. Camat Sukaraja;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cadasngampar;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN II :****KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR  
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 38 TAHUN 2025

TANGGAL : 02 Juni 2025

TENTANG : **PENGANGKATAN PENGURUS****LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)****DESA CADASNGAMPAR MASA BHAKTI 2025-2030.**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	DIDI RUSADI	KETUA	KP. CIJULANG RT.003/003
2	NANDAR AGUSTIAN	SEKRETARIS	KP. CIJULANG RT.002/004
3	DADANG DRAJAT	BENDAHARA	KP. CIJULANG RT.003/003
4	YUSUP PATONI	SEKSI KEMASYARAKATAN	KP. JAMPANG RT.004/001
5	ACE ABDUROHMAN,S.PD	SEKSI PENDIDIKAN	KP. BUBULAK RT.002/003

DIKELUARKAN DI : CADASNGAMPAR  
PADA TANGGAL : 02 Juni 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR

